



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 101/MPP/Kep/2/1998**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/MPP/KEP/6/1996  
TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL ("CERTIFICATE OF ORIGIN")  
BARANG EKSPOR INDONESIA**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan adanya pelimpahan wewenang penerbitan Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia kepada Dinas Perdagangan di Daerah Tingkat II Percontohan (Daerah Otonomi), maka perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 tentang Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/10/1996 tentang Tugas Pembantuan Untuk Menerbitkan Surat Keterangan Asal ("Certificate of Origin") Barang Ekspor Indonesia kepada Pemerintah Daerah Di 26 (Duapuluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 130/MPP/KEP/6/1996 TENTANG SURAT KETERANGAN ASAL ("CERTIFICATE OF ORIGIN") BARANG EKSPOR INDONESIA.

### Pasal I

1. Menyempurnakan Pasal 1 huruf d pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksud sehingga menjadi :

#### "Pasal 1

- d. Instansi Penerbit adalah Instansi yang ditetapkan untuk menerbitkan SKA, yaitu :
  1. Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi/Daerah Tingkat I;
  2. Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya;
  3. PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara dan Kantor Cabangnya;
  4. Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri (SPOPDI) Pulau Batam;
  5. Kantor Cabang Lembaga Tembakau (khusus untuk Tembakau);
  6. Dinas yang menangani urusan Perdagangan pada Daerah Tingkat II Percontohan (Daerah Otonomi); dan
  7. Instansi lain yang akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan".

2. Menyempurnakan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksud sehingga menjadi :

"Pasal 2

- (3) Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA dapat mengajukan permohonan penerbitan SKA kepada Instansi Penerbit dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :

- a. Untuk pengeluaran barang ke luar negeri yang wajib memenuhi Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor :

1. Photo Copy dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) yang telah didaftarkan pada Kantor Bea dan Cukai di Pelabuhan Muat; dan
2. Bill of Lading (B/L) atau Air Way Bill on Board atau bukti lain jika pelaksanaan ekspornya tidak menggunakan angkutan laut atau udara.

- b. Untuk pengeluaran barang ke luar negeri yang tidak wajib memenuhi Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 :

1. Photo Copy dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang Tertentu (PEBT) yang telah didaftarkan pada Kantor Bea dan Cukai di Pelabuhan Muat atau Pengiriman Barang; dan
2. Kwitansi Pembelian Barang yang dimintakan SKA-nya; dan
3. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk Indonesia atau Paspor bagi penduduk asing/wisatawan".

3. Menyempurnakan Pasal 5 pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksud sehingga menjadi :

"Pasal 5

- (1) Kewenangan dan tanggung jawab penerbitan SKA ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pada Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Propinsi/Daerah Tingkat I :

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Bidang Perdagangan Internasional, sebagai Pejabat Pengganti I;
3. Kepala Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II, dan
4. Kepala Bidang Program Regional, sebagai Pejabat Pengganti III;
5. Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dalam Negeri, sebagai Pejabat Pengganti IV.

- b. Pada Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten/Kotamadya, yang wilayah kerjanya terdapat Bank Devisa dan atau pelabuhan ekspor dan atau barang diproduksi :

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Seksi Usaha Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I;
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.

- c. Pada PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara :

1. Direktur Utama;
2. Direktur Operasi, sebagai Pejabat Pengganti I;
3. Direktur Administrasi dan Keuangan, sebagai Pejabat Pengganti II;
4. Kepala Bidang Perizinan, sebagai Pejabat Pengganti III.

- d. Pada Kantor Cabang PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara :
1. Kepala Kantor;
  2. Kepala Divisi Operasi, sebagai Pejabat Pengganti.
- e. Pada Satuan Pelaksana Otorita Pengembangan Daerah Industri (SPOPDI) Pulau Batam :
1. Kepala Satuan Pelaksana;
  2. Kepala Sub Direktorat Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti I;
  3. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan, sebagai Pejabat Pengganti II.
- f. Pada Dinas yang menangani urusan Perdagangan di Daerah Tingkat II Percontohan (Daerah Otonomi) :
1. Kepala Dinas;
  2. Kepala Seksi yang menangani Bidang Perdagangan Internasional/Ekspor, sebagai Pejabat Pengganti I;
  3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, sebagai Pejabat Pengganti II.
- g. Khusus untuk SKA Tembakau ("Certificate of Authenticity"), pada Kantor Cabang Lembaga Tembakau :
1. Kepala Kantor;
  2. Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi, sebagai Pejabat Pengganti.
- (2) Kepala Kantor, Kepala Dinas, Kepala Satuan atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila berhalangan wajib melimpahkan wewenang dan tanggung jawab penandatanganan SKA kepada Pejabat Penggantinya.
- (3) Kepala Kantor, Kepala Dinas, Kepala Satuan atau Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan pembagian kerja antar pejabat yang berwenang menandatangani SKA dengan mempertimbangkan volume penerbitan SKA pada masing-masing instansinya.

- (4) Pembagian kerja penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara tertulis.
  - (5) Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menandatangani SKA pada Instansi Penerbit yang selama ini telah ditetapkan, masih berlaku sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut".
4. Menyempurnakan Pasal 6 pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dimaksud sehingga menjadi :

**"Pasal 6**

Eksportir atau pihak lain yang memerlukan SKA dapat memilih salah satu Instansi Penerbit yang termasuk dalam wilayah kerjanya untuk penerbitan SKA, yaitu :

- a. Untuk pengeluaran barang ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, adalah :
    1. Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi, atau
    2. Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya terdapat Bank Devisa, atau
    3. Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat pendaftaran PEB atau PEBT pada Kantor Bea Cukai di Pelabuhan Muat, atau
    4. Instansi Penerbit yang terdekat.
  - b. Untuk pengeluaran barang ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, adalah :
    1. Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang, atau
    2. Instansi Penerbit yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang, atau
    3. Instansi Penerbit yang terdekat".
5. Mencabut Pasal 13 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996.

Keputusan Menteri Perindustrian  
dan Perdagangan RI  
Nomor : 101/MPP/Kep/2/1998

6. Ketentuan lain yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 130/MPP/Kep/6/1996 dinyatakan tetap berlaku.

## Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di J a k a r t a  
Pada tanggal 26 Pebruari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN RI,**



*[Handwritten Signature]*  
**T. ARIWIBOWO**